

## EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

**Elfran Bima Muttaqin, Pasolang Pasapan**

*Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus, elfran@ukipaulus.ac.id*

### **Abstrak**

Sektor pajak memainkan peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Banyaknya sengketa pajak yang terjadi membawa konsekuensi dibutuhkannya badan peradilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimakah eksistensi pengadilan pajak di Indonesia dan secara khusus di Peradilan Tata Usaha Negara. Penulisan ini dimulai dengan melakukan telaah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hasil dan analisis mengungkapkan. Pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. pengadilan pajak tidak benar-benar berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara padahal undang-undang telah mengamanahkan bahwa pengadilan pajak adalah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Eksistensi, Pengadilan Pajak, Peradilan Tata Usaha Negara

### **Abstract**

*The tax sector plays a very important role as the main source of state revenue. The number of tax disputes that occur has consequences that require the judiciary as an institution that has the right to resolve the dispute. This study aims to find out and understand how the existence of the tax court in Indonesia and specifically the State Administrative Court. This writing begins by reviewing Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court jo. Law Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures. Results and analysis reveal. The tax court as a special court is part of the control of judicial power and is within the State Administrative Court environment according to Law Number 48 of 2009 in conjunction with Law Number 51 of 2009. The tax court is not really within the State Administrative Court environment even though The law has mandated that the tax court is a special court within the State Administrative Court.*

*Keywords: Existence, Tax Court, State Administrative Court*

### **1. Pendahuluan**

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, tanpa pungutan pajak maka aktivitas negara akan lumpuh, untuk itu maka negara melakukan berbagai upaya dalam rangka menjalankan pungutan pajak yang bersifat memaksa terhadap setiap warga negara yang menjadi wajib pajak dengan dasar peraturan perundang-

undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Selain itu pungutan pajak dapat meningkatkan taraf hidup dan mendukung kesejahteraan bangsa dari berbagai aspek kehidupan, tentunya hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanahkan oleh konstitusi kita yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk memberikan perlindungan, membangun kecerdasan anak bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan memelihara perdamaian dunia adalah tujuan mulia dan merupakan bagian dari tanggung jawab negara, demi mewujudkan hal itu diperlukan tenaga, pikiran dan materi atau biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu maka pendapatan negara dari hasil pungutan pajak yang tepat akan sangat membantu serta menunjang pemenuhan kebutuhan negara dalam melaksanakan kewajiban dan menyanggarakan roda pemerintahan.

Secara umum, pajak merupakan salah satu iuran masyarakat yang dipungut oleh negara yang dijadikan sebagai pendapatan utama negara selain pendapatan negara bukan pajak lainnya.<sup>2</sup> Adapun pengertian pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaannya baik pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai fiskus kadang kala menimbulkan perselisihan dengan wajib pajak, Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara wajib pajak dan pejabat yang berwenang.<sup>4</sup>

Namun demikian tidak semua masyarakat wajib pajak mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak, padahal konstitusi telah menjamin perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini merupakan langkah dan upaya guna mencegah adanya Tindakan yang semena-mena dari Pemerintah. Maka penting dipahami oleh masyarakat wajib pajak bagaimanakah eksistensi dan kedudukan Pengadilan Pajak dalam rangka penegakan hukum pajak, sehingga diharapkan bagi setiap warga negara para pencari keadilan mempunyai tempat untuk mendapatkan keadilan.

## **2. Metode**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Afdol, Sylvia Setjoatmadja, 2015, *Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1, No.1, hlm. 19

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Umum UU 14/2002

undangan.<sup>5</sup> Adapun data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer diantaranya Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder diantaranya literatur berupa buku, serta artikel yang terkait dengan penelitian ini. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif preskriptif menurut ketentuan norma hukum yang berlaku dan mendeskripsikan keadaan dengan didukung oleh data untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

### **3. Eksistensi Pengadilan Pajak di Indonesia**

Dalam sistem peradilan di Indonesia lembaga kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai konsekuensi logis bahwa Indonesia adalah negara hukum. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Lembaga kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup> Dari empat jenis lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung tidak terdapat peradilan pajak, akan tetapi konstitusi menetapkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang<sup>7</sup>, atas dasar ketentuan tersebut maka keberadaan pengadilan pajak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002). adapun kewenangan pengadilan pajak termaktub didalam Pasal 31 ayat (1) bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Namun demikian, dalam UU 14/2002 tidak jelas dan tidak ditentukan secara hierarki berada dalam lingkungan peradilan manakah kedudukan pengadilan pajak, dalam Pasal 3 hanya disebutkan dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan pajak yang berkedudukan di ibukota Negara, sehingga Penyelenggaraan sidang pengadilan pajak hanya dapat dilaksanakan di ibukota negara, namun untuk memperlancar dan mempercepat penananganan sengketa pajak maka sidang dapat dilakukan di tempat yang lain berdasarkan prinsip penyelesaian perkara dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 menurut UU 14/2002.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm.43

<sup>6</sup> Lihat Pasal 24 ayat (1), (2) UUD NRI 1945

<sup>7</sup> Lihat Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945

Ada pun yang dimaksud dengan prinsip sederhana adalah hukum acara mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dengan hukum acara yang mudah dipahami peradilan akan berjalan dengan waktu yang relatif cepat. Dengan demikian biaya berperkara biaya menjadi ringan<sup>8</sup>. Keberadaan lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa pajak di tanah air sudah ada sebelum era kemerdekaan dimasa kolonial belanda, terdapat suatu Pengadilan Tata Usaha Istimewa yang berkedudukan di Jakarta, pengadilan ini dinamakan *Raadvan Beroep voor belastingzaken*, yang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak tertentu berdasarkan ordonantie dalam *Staatblad* 1915 nomor 707, dan *Staatblad* 1912 nomor 29 yang mengatur tentang susunan perbandingan dalam perkara pajak<sup>9</sup>.

Dalam perkembangannya berbagai peraturan tentang pajak dan tata cara penyelesaiannya semakin ketat diatur secara khusus dalam undang-undang, termasuk Undang-Undang nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, secara tegas tidak menunjuk salah satu lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung untuk menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rangka memeriksa dan memutus sengketa pajak, baik Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)<sup>10</sup>.

Artinya Badan Penyelesaian Sengketa tidak dibawah oleh lembaga kekuasaan kehakiman akan tetapi murni dan independent berdiri sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang berkenaan dengan masalah pajak, apa lagi sebelum amandemen UUD 1945 tidak mengatur bagaimana keberadaan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Setelah UUD 1945 diamandemen yang keempat kalinya pada tahun 2002 maka UU 17/1970 kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah itu dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan undang-undang tersebut maka kedudukan pengadilan pajak yang diatur dalam UU 14/2002 berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman adalah sebagai pengadilan khusus, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

Dalam hal ini terjadi perubahan kewenangan, dimana sengketa pajak tidak lagi diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, melainkan Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan pajak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dasar Pertimbangan dilakukan pergantian dapat dilihat dalam konsideran UU Pengadilan Pajak, yang menegaskan :<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Zairin Harahap, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm, 25.

<sup>9</sup> SF Marbun, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta. hlm, 7.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 27 ayat (1), (2)

<sup>12</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

## ***Eksistensi Pengadilan Pajak Pajak Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara***

- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan;
- c. bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana;
- d. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung;
- e. bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak.


Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan: “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Menurut Rochmat Soemitro masalah pajak tertentu dimasukkan kedalam kategori peradilan administrasi yang murni, dengan suatu persyaratan yang khusus sebagai suatu instansi peradilan administrasi dalam bidang pajak meski memenuhi unsur; (a) salah satu pihak merupakan bagian dari administrasi negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, (b) hukum yang ditetapkan harus bersifat “Hukum Publik” (termasuk hukum administrasi negara).<sup>13</sup>

Apabila merujuk pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 pengadilan pajak berada dalam lingkungan PERATUN dalam lingkungan lembaga kekuasaan kehakiman dengan skema sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> R. Santoso Brotodihardjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung. hlm, 141.

## *Eksistensi Pengadilan Pajak Pajak Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*



Bahkan sebelumnya telah dipertegas dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan: *putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara*. Demikian juga halnya mengenai keberadaan pengadilan pajak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang membentuk pengadilan khusus<sup>14</sup>, dalam penjelasan Pasal 9A disebutkan: *"Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak"*.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa pengadilan pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **4. Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara**

Penegakan hukum melalui lembaga peradilan adalah bagian dari pelaksanaan system hukum, menurut Lawrence M. Friedman<sup>15</sup> terdapat tiga anasir dalam system hukum meliputi; struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur sebuah system yudisial terbayang Ketika kita berbicara tentang para hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berperilaku. Sedangkan apa yang dimaksud dengan kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Satjipto Rahardjo membedakan istilah *peradilan* dan *pengadilan*. Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedang pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut.<sup>16</sup> Menurut Sjachran Basah, pengadilan merupakan salah satu unsur penting dari negara hukum yang menunjuk pada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum.<sup>17</sup>

Pengadilan pajak sebagai struktur tidak sepenuhnya berada dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Hal ini disebabkan keberadaan pengadilan pajak masih berpijak pada dua tempat yakni lingkungan yudikatif dan pada lingkungan eksekutif, karena secara instansional pengadilan pajak masih berada dalam pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan oleh departemen keuangan yang posisinya berada diluar lingkungan kekuasaan kehakiman, hal ini ditentukan dalam UU 14/2002 Pasal 5 ayat (1) tertulis: "*Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung*", sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan: "*Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan*".

Oleh karena itu pengadilan pajak tidak sepenuhnya menganut prinsip peradilan berjenjang yakni secara hierarki seharusnya pengadilan pajak murni berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang bernaung pada tingkat pertama di lingkungan PERATUN, tingkat banding sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Hal yang demikian dapat saja mempengaruhi sikap objektif seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang ditanganinya, apalagi dalam sengketa pajak hanya ada dua pihak yang berseteru yakni pemerintah pemungut pajak (fiskus) dan masyarakat wajib pajak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya penetapan tertulis dibidang perpajakan, oleh sebab itu sudah semestinya oleh lembaga legislatif melakukan revisi perubahan atas UU 14/2002. Pengadilan pajak sebagai bagian dari struktur hukum harus menjadi sebuah lembaga yang kokoh, bebas dari pengaruh dan intervensi pihak lain sehingga

---

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung. hlm, 16-17.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm,192.

<sup>17</sup> Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 26.

murni menjadi bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum.

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.<sup>18</sup> Pengadilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur, yaitu salah satu pihak yang berselisih harus administrator (pejabat administrasi), yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya, dan terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi.<sup>19</sup>

Dalam uraian sebelumnya menurut undang-undang Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yang berkedudukan dalam lingkungan PERATUN, akan tetapi kedudukan pengadilan pajak di ibu kota Negara menurut UU 14/2002 tidak relevan dengan UU 48/2009 dan UU 51/2009, disatu sisi PERATUN tidak hanya berkedudukan pada satu tempat tapi terdapat diberbagai atau beberapa kota/ibu kota kabupaten, sedangkan dilain sisi pengadilan pajak menurut UU 14/2002 hanya berada pada satu tempat yakni di ibu kota Negara, memang sidang pengadilan Pajak dapat dilakukan di tempat lain.<sup>20</sup> namun bukan dalam lingkungan PERATUN sehingga menurut UU 14/2002 pengadilan pajak tidak berada dalam lingkungan PERATUN adapun pengadilan lain yang dimaksudkan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan/atau disebut Badan Peradilan Pajak<sup>21</sup> menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) yakni: *Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, menjadi Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini.* Selain itu, tugas dan wewenang pengadilan pajak untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa pajak tidak menjadi tugas dan wewenang Peradilan Umum dan PERATUN sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) UU 17/2007 disebutkan : *Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.* Namun demikian dalam Pasal 27 ayat (2) UU 28 /2007 dengan tegas menyebutkan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus dalam lingkungan PERATUN sehingga kewenangan itu telah menjadi bagian mengadili dalam lingkungan PERATUN sebagaimana yang telah di uraikan dalam pembahasan sebelumnya, tentunya hal tersebut memperkuat posisi PERATUN sebagai lingkungan kekuasaan kehakiman yang dapat menyelesaikan sengketa pajak menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa pajak meski ditempuh terlebih dahulu melalui

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 2 UU 14/2020

<sup>19</sup> Bachasan Mustafa, 1979, *Pokok-pokok Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 114.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) UU 14/2002

<sup>21</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) UU 17/1997



upaya administratif yakni suatu bentuk penyelesaian sengketa dibidang Tata Usaha Negara diluar Pengadilan Tata Usaha negara atau dilakukan langsung oleh badan administrasi negara yang bersangkutan, hal ini tertuang didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 1 angka 16 disebutkan : *Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan atau Tindakan yang merugikan.* Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 48 ayat (1) disebutkan : *Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.* Apabila merujuk pada undang-undang tersebut maka mengharuskan setiap sengketa tata usaha untuk diselesaikan melalui upaya administratif, khusus mengenai sengketa pajak diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak meliputi wilayah administrasi masing-masing, dalam UU 28/2007 Pasal 25 ayat (1) disebutkan “Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Objek sengketa pajak jelas termaktub dalam Pasal 25 yakni merujuk pada surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh dirjen pajak. Surat ketetapan pajak tersebut yang menjadi dasar untuk mengajukan upaya keberatan hingga gugatan terhadap dirjen pajak. Menurut Rochmat Soemitro peradilan pajak oleh hakim doleansi terhadap kategori peradilan semu atau kuasi peradilan, terutama tidak adanya tiga pihak yang saling berhadapan muka, yaitu dua pihak yang bersengketa, dan satu pihak yang mengadili.<sup>22</sup> UU 14/2002 merupakan *lex specialis* yang harus dipedomani dalam proses penyelesaian sengketa pajak sehingga memang sukar untuk menggabungkan kedua ketentuan tersebut. penyelesaian sengketa dengan mengacu pada ketentuan UU PERATUN. Adapun dasar yang menegaskan kedudukan Pengadilan Pajak dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, adalah berdasarkan Putusan [Mahkamah Konstitusi](#) atas perkara nomor 004/PUU-11/2004 dinyatakan, *pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.* Semestinya pengadilan pajak sudah dibentuk secara khusus dalam lingkungan PERATUN. Apabila memperhatikan uraian sebelumnya pengadilan pajak tidak benar-benar

---

<sup>22</sup> R. Santoso Brotodihardjo, op cit. hlm, 140

berada dalam lingkungan PERATUN padahal undang-undang telah mengamanahkan bahwa pengadilan pajak adalah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan PERATUN

## **5. Kesimpulan**

Pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009. pengadilan pajak tidak benar-benar berada dalam lingkungan PERATUN padahal undang-undang telah mengamanahkan bahwa pengadilan pajak adalah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan PERATUN.

## **Referensi**

- Afdol, Sylvia Setjoatmadja, 2015, *Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1, No.1
- Bachasan Mustafa, 1979, *Pokok-pokok Administrasi Negara*, Alumni, Bandung
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- R. Santoso Brotodihardjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- SF Marbun, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta
- Zairin Harahap, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

*Eksistensi Pengadilan Pajak Pajak Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan